



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

DOKUMEN KONTRAK

Nomor : 3360/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 05 Desember 2022

BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Diponegoro No.12 Bandung

PAKET FULLBOARD MEETING

Kegiatan Penguatan Implementasi Kurikulum
Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi
Tanggal 05 s.d. 09 Desember 2022

NILAI KONTRAK :

Rp. 179.400.000

Grand Zuri Hotel Jababeka

(PT. Grand Zuri Cikarang)



Jl. Niaga Raya Blok AA - 2 Kawasan Industri Jababeka II,
Pasirsari, Cikarang Selatan 17530

SP.DIPA-023.16.2.690591/2022 Tanggal 17 November 2021

TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922
Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 3358/B7.2/KU.01.02/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel

28 November 2022

Yth. PEJABAT PENGADAAN

Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam Jadwal kegiatan BBGP Jabar TA. 2022 dan Rencana Umum Pengadaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 untuk Kegiatan Paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi pada tanggal 05 s.d 09 Desember 2022, dengan ini kami minta Saudara untuk melaksanakan proses Pengadaan Hotel sesuai dengan Spesifikasi teknis dan HPS terlampir.

Atas perhatian serta kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Pejabat Pembuat Komitmen,

Romy Satria Lesmana, M.T.
NIP 198111052006041003

Lampiran : Spesifikasi Teknis dan HPS
 Nomor : 3358/B7.2/KU.01.02/2022
 Tanggal : 28 November 2022

Daftar Spesifikasi Teknis dan HPS Pengadaan Hotel berupa pengadaan Jasa Akomodasi Hotel dengan jenis paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi pada tanggal 05 s.d 09 Desember 2022.

No	Uraian Spesifikasi	Kuantitas (Pax)	Jumlah Hari (Malam)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Peserta	60	4	650.000	156.000.000
2	Panitia	6	4	650.000	15.600.000
3	Pengajar	3	4	650.000	7.800.000
	JUMLAH TOTAL	69			179.400.000

No	Uraian Spesifikasi
1	Kamar Tidur ☒ kamar Twin Share : 32 kamar ☒ Kamar single : 6 kamar
2	a. Makan Siang ☒ Makan Siang/Lunch 4 kali b. Coffee Break ☒ Sore 4 kali ☒ Pagi 5 Kali c. Dinner ☒ Malam 4 kali d. Breakfast ☒ Pagi 4 kali
3	Kelengkapan Ruang Pertemuan ☒ 1 Ruang Pertemuan/Ballroom setting Theatre dengan kapasitas minimal 75 Peserta ☒ 3 Ruang Pertemuan setting Classroom dengan kapasitas minimal 20 peserta ☒ LCD Projector dan Layar ☒ PapanWhiteboard dan Standing Notes ☒ Air Mineral Meja Peserta ☒ Ballpoint dan Kertas Catatan untuk Peserta ☒ Soundsystem plus Wireless Mic ☒ Kabel Listrik untuk Laptop Peserta ☒ Free Wifi Connection
4	Kelengkapan Tambahan ☒ Ruangan Sekretariat Panitia ☒ Meja/Kursi Panitia Di depan Ruangan



Pejabat Pembuat Komitmen

Romy Satria Lesmana, M.T.
 NIP 198111052006041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922
Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 3361/PBJ/XI/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Penawaran

29 November 2022

Yth,

General Manager PT. Grand Zuri Cikarang (Grand Zuri Hotel Jababeka)
Jl. Niaga Raya Blok AA – 2 Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan 17530

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat (BBGP Jabar) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan melaksanakan Kegiatan Paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi, yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 09 Desember 2022 dengan kebutuhan sebagaimana terlampir pada surat ini.

Sehubungan hal tersebut diatas, mohon kiranya Saudara dapat menyampaikan Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Direktur atau yang dikuasakan dimuat Nomor NPWP perusahaan, serta distempel, selanjutnya surat tersebut agar dapat disampaikan kepada kami melalui email pbj.tkplb@gmail.com,

Jadwal proses pengadaan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Hari/tanggal, pukul
1.	Pemasukan Penawaran	Rabu / 30 November 2022 , 08.00 WIB
2.	Negosiasi	Rabu/ 30 November 2022, 12.00 WIB
3.	Penandatanganan Surat Perjanjian	Senin / 05 Desember 2022, 09.00 WIB

Atas perhatian dan kehadiran Saudara/i, kami sampaikan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN

Asep Saprudin, ST., M.Ak
NIP 197909292005011001

Lampiran : Spesifikasi Teknis Hotel
 Nomor : 3361/PBJ/XI/2022
 Tanggal : 29 November 2022

Daftar Spesifikasi dan Teknis Pengadaan Hotel berupa pengadaan Jasa Akomodasi Hotel dengan jenis paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi pada tanggal 05 s.d 09 Desember 2022.

No	Uraian Spesifikasi	Kuantitas (Pax)	
1	Kamar Tidur ☒ kamar Twin Share : 32 kamar ☒ Kamar Single : 6 kamar	Peserta	60 pax
		Panitia	6 pax
2	a. Makan Siang ☒ Makan Siang/Lunch 4 kali b. Coffee Break ☒ Sore 4 kali ☒ Pagi 5 Kali c. Dinner ☒ Malam 4 kali d. Breakfast ☒ Pagi 4 kali	Pengajar	3 pax
3	Kelengkapan Ruang Pertemuan ☒ 1 Ruang Pertemuan/Ballroom setting theatre dengan kapasitas minimal 70 Peserta ☒ 6 Ruang Pertemuan dsetting Theatre dengan kapasitas minimal 20 peserta ☒ LCD Projector dan Layar ☒ PapanWhiteboard dan Standing Notes ☒ Air Mineral Meja Peserta ☒ Ballpoint dan Kertas Catatan untuk Peserta ☒ Soundsystem plus Wireless Mic ☒ Kabel Listrik untuk Laptop Peserta ☒ Free Wifi Connection		
4	Kelengkapan Tambahan ☒ Ruangan Sekretariat Panitia ☒ Meja/Kursi Panitia Di depan Ruangan		

PEJABAT PENGADAAN



Asep Saprudin, ST., M.Ak
 NIP 197909292005011001

KOP SURAT PERUSAHAAN

Bisa dengan menggunakan format dari hotel

Nomor :
Tanggal : 30 November 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan BBGP Jabar
Jl. Diponegoro No. 12 Bandung

Perihal : Penawaran Paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi.

Sehubungan dengan Surat Permintaan Penawaran nomor : 3361/PBJ/XI/2022 tanggal 29 November 2022, dengan ini kami mengajukan penawaran harga untuk Pekerjaan tersebut diatas sebesar Rp.179.400.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Spesifikasi	Kuantitas (Pax)	Jumlah Hari (Malam)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Peserta	60	4	650.000	156.00.000
2	Panitia	6	4	650.000	15.600.000
3	Pengajar	3	4	650.000	7.800.000
JUMLAH TOTAL		69			179.400.000

Kami akan melaksanakan Pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan selama 5 (lima) hari kalender.

PT. Grand Zuri Cikarang
(Grand Zuri Hotel Jababeka),



Zulkarnain Lubis
General Manager



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922
Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA
NEGOSIASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 3362/PBJ/XI/2022

Tanggal : 30 November 2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di BBGP Provinsi Jabar Bandung (Via Telepon/Whatsapp) telah dilakukan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap surat penawaran untuk Penyediaan Jasa Akomodasi paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 05 s.d 09 Desember 2022, dengan hasil sebagai berikut :

A. Klarifikasi Teknis

PT. Grand Zuri Cikarang (Grand Zuri Hotel Jababeka) sanggup menyediakan Jasa Akomodasi Hotel sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam surat permintaan penawaran beserta lampirannya.

B. Negosiasi Harga

Harga Penawaran : **Rp. 179.400.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)**

Harga Negosiasi : **Rp. 179.400.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)**

C. Negosiasi Teknis

Dilakukan, Dilakukan, untuk harga kamar single/single occupancy sama dengan harga kamar twin share. Disediakan ruangan khusus sekretariat panitia serta meja dan kursi panitia di kelas untuk pengumpulan registrasi dan daftar hadir peserta

D. Catatan Negosiasi :

1. Perhitungan Kontrak yang akan dibayarkan melalui proses LS yaitu hari ke-1 siang s.d. hari ke-3 siang (2 malam penginapan) dibayar sesuai dengan jumlah pesanan yaitu sebanyak 69 orang/pax dan hari ke-3 siang s.d. hari ke-5 pagi dibayarkan sesuai dengan Real Kehadiran/Actual peserta dan 1 orang narasumber 1 malam sebagaimana jumlah perhitungan yang tertera dalam Lampiran **Surat Perjanjian**.
2. Apabila pada saat pelaksanaan kegiatan terdapat perubahan spesifikasi teknis dan volume serta harga maka akan dilakukan addendum berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Grand Zuri Cikarang
(Grand Zuri Hotel Jababeka)



Zulkarnain Lubis
General Manager

PEJABAT PENGADAAN

Asep Saprudin, ST., M.Ak
NIP 197909292005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922
Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 3363/PBJ/XII/2022
Hal : Laporan Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel

01 Desember 2022

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
BBGP Jabar

Sehubungan dengan surat penawaran PT. Grand Zuri Cikarang (Grand Zuri Hotel Jababeka) Nomor : tanggal 09 Desember 2022 dan Surat Permintaan Penawaran Nomor : 3361/PBJ/XI/2022 tanggal 29 November 2022 serta Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 3362/PBJ/XI/2022 tanggal 30 November 2022, maka sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, dengan ini dinyatakan layak dan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi, berikut kami sampaikan informasi terkait klarifikasi dan negosiasi harga :

Paket Pekerjaan : Jasa Akomodasi Hotel Kegiatan Paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi
Nama Penyedia : PT. Grand Zuri Cikarang (Grand Zuri Hotel Jababeka)
Alamat : Jl. Niaga Raya Blok AA - 2 Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan 17530
NPWP : 02.744.051.0-413.000
Harga Penawaran : Rp. 179.400.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
Harga Negosiasi : Rp. 179.400.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Proses selanjutnya menunggu penerbitan Surat Perjanjian dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

PEJABAT PENGADAAN

Asep Saprudin, ST., M.Ak
NIP 197909292005011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922
Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

Nomor : 3359/B7.2/KU.01.02/2022
Hal : Penunjukan Penyedia

02 Desember 2022

Kepada Yth.

General Manager PT. Grand Zuri Cikarang (Grand Zuri Hotel Jababeka)

Jl. Niaga Raya Blok AA – 2 Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan 17530

Sehubungan dengan surat penawaran Grand Zuri Hotel Jababeka Nomor : tanggal 30 November 2022, Surat Permintaan Penawaran Nomor : 3361/PBJ/XI/2022 tanggal 29 November 2022, Berita Acara Negosiasi Teknis dan Negosiasi Harga Nomor : 3362/PBJ/XI/2022 tanggal 30 November 2022, serta Laporan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Akomodasi Hotel oleh Pejabat Pengadaan Nomor : 3363/PBJ/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022, maka sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, dengan ini kami menunjuk Perusahaan Saudara sebagai penyedia Jasa Akomodasi Hotel untuk :

Paket Pekerjaan : Jasa Akomodasi Hotel Kegiatan Paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi
Nama Penyedia : Grand Zuri Hotel Jababeka
Alamat : Jl. Niaga Raya Blok AA – 2 Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan 17530
NPWP : 02.744.051.0-413.000
Harga Penawaran : Rp. 179.400.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
Harga Negosiasi : Rp. 179.400.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Proses selanjutnya menunggu penerbitan Surat Perjanjian.



Pejabat Pembuat Komitmen

Romy Satria Lesmana, M.T.
NIP.198111052006041003

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : 690591 - BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT				
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERINTAH KERJA (SPK) : Nomor : 3360/B7.2/KU.01.02/2022 Tanggal : 05 Desember 2022				
Nama PPK : Romy Satria Lesmana, M.T.	SURAT PERMINTAAN PENAWARAN Nomor : 3361/PBJ/XI/2022 Tanggal : 29 November 2022				
Nama Penyedia : PT. Grand Zuri Cikarang	BERITA ACARA HASIL PEKERJAAN (BAHP) Nomor : 3362/B7.2/KU.01.02/2022 Tanggal : 09 Desember 2022				
Paket pekerjaan : Jasa Akomodasi Hotel Kegiatan Paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi Tanggal 05 s.d 09 Desember 2022	SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini.				
SUMBER DANA : DIPA BBGP JAWA BARAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 023.16.2.690591/2022 Tanggal : 17 November 2021 Mata Anggaran : 5634.QDC.011.053.FN.524119 Pembayaran ditransfer ke rekening PT. Bank Central Asia, tbk. Kantor Cabang Pembantu Metro Jababeka Nomor Rekening 8730472774 Atas Nama PT. Grand Zuri Cikarang					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 5 (lima) Hari Kalender (05 s.d 09 Desember 2022)					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Jml hari	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Peserta	60	4	650.000	156.000.000,-
2	Panitia	6	4	650.000	15.600.000,-
3	Pengajar	3	4	650.000	7.800.000,-
				Jumlah	179.400.000,-
TERBILANG : seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah					
INSTRUKSI KE PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai PERJANJIAN untuk setiap hari keterlambatan.					
Untuk Dan Atas Nama BBGP Proinsi JABAR Pejabat Pembuat Komitmen,  Romy Satria Lesmana, M.T NIP 198111052006041003			Untuk Dan Atas Nama Penyedia PT. Grand Zuri Cikarang (Grand Zuri Hotel Jababeka)  Zulkarnain Lubis General Manager		

Syarat – Syarat Perjanjian

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam PERJANJIAN dan lampiran PERJANJIAN.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan PERJANJIAN ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA PERJANJIAN

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam PERJANJIAN sebesar harga PERJANJIAN.
- b. Harga PERJANJIAN telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga PERJANJIAN sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat PERJANJIAN berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. PERPAJAKA

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan PERJANJIAN. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga PERJANJIAN.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

7. JADWAL

- a. PERJANJIAN ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan PERJANJIAN adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum PERJANJIAN.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan PERJANJIAN untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acrapemeriksaan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali PERJANJIAN diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK dapat menugaskan tim teknis untuk memeriksa Hasil Pekerjaan.
- c. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERJANJIAN dan ;.
- d. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga PERJANJIAN.

13. PERUBAHAN PERJANJIAN

- a. PERJANJIAN hanya dapat diubah melalui adendum PERJANJIAN.
- b. Perubahan PERJANJIAN bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1.perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam PERJANJIAN sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam PERJANJIAN;
 - 2.perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3.perubahan harga PERJANJIAN akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan PERJANJIAN, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

14. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 8. ketentuan lain dalam PERJANJIAN.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

15. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum PERJANJIAN jika perpanjangan tersebut mengubah Masa PERJANJIAN.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- a. Penghentian PERJANJIAN dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal PERJANJIAN dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 1. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 2. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 3. biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan PERJANJIAN dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan PERJANJIAN melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 1. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 2. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 3. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 4. penyedia selama Masa PERJANJIAN gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

5. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga PERJANJIAN dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 6. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (Dua Puluh Tiga) hari;
 7. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN;
 8. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 9. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan PERJANJIAN dilakukan karena kesalahan penyedia:
1. penyedia membayar denda; dan/atau
 2. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan PERJANJIAN dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. PEMBAYARAN:

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus;
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

18. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam PERJANJIAN ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan PERJANJIAN ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari PERJANJIAN ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap PERJANJIAN ini.

Lampiran SURAT PERJANJIAN
 Nomor : 3360/B7.2/KU.01.02/2022
 Tanggal : 05 Desember 2022

Spesifikasi Teknis Dan Harga

No	Uraian Spesifikasi
1	Kamar Tidur ☒ kamar Twin Share : 32 kamar ☒ Kamar single : 6 kamar
2	e. Makan Siang ☒ Makan Siang/Lunch 4 kali f. Coffee Break ☒ Sore 4 kali ☒ Pagi 5 Kali g. Dinner ☒ Malam 4 kali h. Breakfast ☒ Pagi 4 kali
3	Kelengkapan Ruang Pertemuan ☒ 1 Ruang Pertemuan/Ballroom setting Theatre dengan kapasitas minimal 75 Peserta ☒ 3 Ruang Pertemuan setting Classroom dengan kapasitas minimal 20 peserta ☒ LCD Projector dan Layar ☒ Papan Whiteboard dan Standing Notes ☒ Air Mineral Meja Peserta ☒ Ballpoint dan Kertas Catatan untuk Peserta ☒ Soundsystem plus Wireless Mic ☒ Kabel Listrik untuk Laptop Peserta ☒ Free Wifi Connection
4	Kelengkapan Tambahan ☒ Ruangan Sekretariat Panitia ☒ Meja/Kursi Panitia Di depan Ruangan

Untuk Dan Atas Nama
 BBGP Provinsi JABAR
 Pejabat Pembuat Komitmen,



★ Romy Satria Lesmana, M.T.
 NIP. 198111052006041003

Untuk Dan Atas Nama Penyedia
 PT. Grand Zuri Cikarang
 (Grand Zuri Hotel Jababeka),



Zulkarnain Lubis
 General Manager

ADDENDUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
Paket Fullboard Meeting
Kegiatan Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5
Kabupaten Bekasi Tahun 2022
tanggal 05 s.d. 09 Desember 2022

NOMOR & TANGGAL SURAT PERJANJIAN	: 3360/B7.2/KU.01.02/2022, 05 Desember 2022
NOMOR & TANGGAL ADDENDUM	: 3361/B7.2/KU.01.02/2022, 07 Desember 2022
SUMBER DANA	: APBN
TAHUN ANGGARAN	: 2022
NILAI SURAT PERJANJIAN	: Rp. 179.400.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
NILAI ADDENDUM	: Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
WAKTU PELAKSANAAN	: 5 (lima) hari kegiatan 4 (empat) malam penginapan
MULAI TANGGAL	: 05 Desember 2022
SELESAI TANGGAL	: 09 Desember 2022
PELAKSANA/PENYEDIA JASA	: Grand Zuri Hotel Jababeka
ALAMAT PELAKSANA/PENYEDIA JASA	: Jl. Niaga Raya Blok AA – 2 Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan 17530



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BALAI BESAR GURU PENGGERAK PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2022

ADDENDUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 3361/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 07 Desember 2022

Paket Fullboard Meeting

Kegiatan Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi

Kabupaten Indramayu Tahun 2022

tanggal 05 s.d. 09 Desember 2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Romy Satria Lesmana, ST., MT**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BBGP JAWA BARAT
Alamat : Jl. Diponegoro No.12 Bandung
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Zulkarnain Lubis**
Jabatan : General Manager PT. Grand Zuri Cikarang (Grand Zuri Hotel Jababeka)
Alamat : Jl. Niaga Raya Blok AA – 2 Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan 17530
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat perubahan pada Kontrak Kegiatan Paket Fullboard Meeting **Kegiatan Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi Tahun 2022**, Surat Perjanjian Nomor : 3360/B7.2/KU.01.02/2022, 05 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa adanya pengurangan biaya dan volume Pekerjaan Nilai Kontrak yang semula, Harga pelaksanaan Pekerjaan adalah sebesar **Rp. 179.400.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)** menjadi **Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)**, (Rincian terlampir)

Pasal 2

Addendum Pengurangan Biaya Dan Volume ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Dokumen Surat Perjanjian Nomor : 3360/B7.2/KU.01.02/2022, 05 Desember 2022.

Pasal 3

Nilai Surat Perjanjian setelah Addendum adalah sebesar **Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)**, **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan tersebut di atas sesuai dengan Dokumen Kontrak. Segera setelah Pekerjaan selesai, **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Addendum ini dibuat dianggap sah dan berlaku setelah ditanda tangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** pada tanggal tersebut diatas.

Demikian Addendum ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. Grand Zuri Cikarang
(Grand Zuri Hotel Jababeka),

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
BBGP JAWA BARAT



Zulkarnain Lubis
General Manager



Romy Satria Lesmana, ST., MT
NIP. 198111052006041003

Lampiran Addendum Surat Perjanjian

Nomor : 3361/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 07 Desember 2022

Paket Fullboard Meeting
Kegiatan Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi
Kabupaten Indramayu Tahun 2022
tanggal 05 s.d. 09 Desember 2022

No	Uraian Spesifikasi	Kuantitas	Jumlah Hari	Harga Satuan	Jumlah
		(Pax)	(Malam)	(Rp)	(Rp)
1	Peserta	58	4	650.000	127.600.000
2	Peserta	2	2	650.000	2.200.000
3	Panitia	6	4	650.000	13.200.000
4	Pengajar	3	4	650.000	6.600.000
	JUMLAH TOTAL	67			149.600.000

Terbilang : seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah

PIHAK KEDUA
PT. Grand Zuri Cikarang
(Grand Zuri Hotel Jababeka),



Zulkarnain Lubis
General Manager

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
BBGP JAWA BARAT,



Romy Satria Lesmana, ST., MT
NIP. 198111052006041003

BERITA ACARA ADDENDUM (ADDENDUM BIAYA DAN VOLUME PEKERJAAN)

Paket Fullboard Meeting Kegiatan Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi Kabupaten Indramayu Tahun 2022 tanggal 05 s.d. 09 Desember 2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Romy Satria Lesmana, ST., MT**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BBGP JAWA BARAT
Alamat : Jl. Diponegoro No.12 Bandung
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Zulkarnain Lubis**
Jabatan : General Manager PT. Grand Zuri Cikarang (Grand Zuri Hotel Jababeka)
Alamat : Jl. Niaga Raya Blok AA - 2 Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan 17530
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan :

PIHAK PERTAMA telah memerintahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima perintah Perubahan Biaya / Addendum Biaya dan Volume Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan :

Pekerjaan	: Paket Fullboard Meeting Kegiatan Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi Tahun 2022
Lokasi	: Jl. Niaga Raya Blok AA - 2 Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan 17530
Pelaksana/ Penyedia Jasa	: PT. Grand Zuri Cikarang (Grand Zuri Hotel Jababeka)
Nomor dan Tanggal Surat Perintah Kerja (SPK)	: 3360/B7.2/KU.01.02/2022 , 05 Desember 2022
Nilai Surat Perintah Kerja (SPK)	: Rp. 179.400.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
Nomor dan Tanggal Addendum	: 3361/B7.2/KU.01.02/2022 , 07 Desember 2022
Nilai Addendum	: Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
Jumlah Peserta Kontrak awal	: 69 (Enam Puluh Sembilan) orang
Jumlah Peserta Addendum	: 67 (Enam Puluh Tujuh) orang

Demikian Berita Acara Addendum Biaya dan Volume ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. Grand Zuri Cikarang
(Grand Zuri Hotel Jababeka),

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
BBGP JAWA BARAT



Zulkarnain Lubis
General Manager



Romy Satria Lesmana, ST., MT
NIP. 198111052006041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922
Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 3362/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 09 Desember 2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, saya yang bertandatangan dibawah ini telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan Jasa Akomodasi kegiatan paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan pada tanggal 05 s.d 09 Desember 2022 terhadap Perusahaan/Penyedia Jasa sebagai berikut :

Perusahaan/Penyedia Jasa : **PT. Grand Zuri Cikarang (Grand Zuri Hotel Jababeka)**
Nama Pimpinan/ : **Zulkarnain Lubis**
Penanggung Jawab
Jabatan : General Manager
Alamat : Jl. Niaga Raya Blok AA - 2 Kawasan Industri Jababeka II,
Pasirsari, Cikarang Selatan 17530
Nilai Pekerjaan : **Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)**

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut diatas, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3360/B7.2/KU.01.02/2022 tanggal 05 Desember 2022, serta Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3361/B7.2/KU.01.02/2022 tanggal 07 Desember 2022.
2. Spesifikasi pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam lampiran Surat Perjanjian/Kontrak dan harga pekerjaan tersebut sudah termasuk pajak (PPN dan PPH).
3. Atas hasil pemeriksaan dan penilaian dari pekerjaan tersebut maka pihak kedua/pelaksana berhak mengajukan penagihan/pencairan keuangan sebesar 100% dari nilai kontrak.
4. Berdasarkan pemeriksaan tersebut perusahaan/penyedia jasa tersebut diatas telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan dokumen Surat Perjanjian/Kontrak, maka perusahaan/penyedia jasa tersebut dapat mengadakan Serah Terima atas seluruh pekerjaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pejabat Pembuat Komitmen

Romy Satria Lesmana, M.T.
NIP. 198111052006041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BESAR GURU PENGGERAK
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Diponegoro Nomor 12, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung 40115
Telepon (022) 4231191 Faksimile (022) 4207922

Laman: <http://bbgpjabar.kemdikbud.go.id> surel: bbgpjabar@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 3363/B7.2/KU.01.02/2022

Tanggal : 09 Desember 2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Grand Zuri Hotel Jababeka, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romy Satria Lesmana, M.T.
Alamat : Jl. Diponegoro No. 12 Bandung
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BBGP Provinsi JABAR
selanjutnya disebut "**PPK**"
Dan

Nama : Zulkarnain Lubis
Jabatan : General Manager PT. Grand Zuri Cikarang
Nama Hotel : Grand Zuri Hotel Jababeka
Alamat Hotel : Jl. Niaga Raya Blok AA - 2 Kawasan Industri Jababeka II, Pasirsari, Cikarang Selatan 17530
selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima pekerjaan Jasa Akomodasi Hotel Kegiatan Paket Fullboard Meeting Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Angkatan 5 Kabupaten Bekasi yang diselenggarakan pada tanggal 05 s.d 09 Desember 2022, Pihak Penyedia telah memenuhi spesifikasi yang telah diperjanjikan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3360/B7.2/KU.01.02/2022 tanggal 05 Desember 2022, serta Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 3361/B7.2/KU.01.02/2022 tanggal 07 Desember 2022, terlampir daftar menu dan nama peserta kegiatan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
BBGP Provinsi JABAR,

PT. Grand Zuri Cikarang
(Grand Zuri Hotel Jababeka)



Romy Satria Lesmana, M.T.
NIP. 198111052006041003



Zulkarnain Lubis
General Manager



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.744.051.0-413.000

PT. GRAND ZURI CIKARANG

Jl. Niaga Raya Blok AA 2 Kaw.Industri Jababeka
Pasirsari - Cikarang Selatan
Bekasi

TERDAFTAR : 01-10-2007



No. 02/0127/TA/07

Cikarang, 01 Mei 2017

1. ISI SURAT REFERENSI

Ditujukan kepada:

Ditujukan kepada: PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Untuk: PT. GRAND ZURI CIKARANG

Alamat: Jl. Niaga Raya Blok AA 2 Kaw.Industri Jababeka
Pasirsari - Cikarang Selatan

Alamat No. surat: 02/0127/TA/07

Rekening: Rekening Giro No. 02/0127/TA/07
Rekening Giro No. 02/0127/TA/07

Rekening Giro No. 02/0127/TA/07
Rekening Giro No. 02/0127/TA/07

Rekening Giro No. 02/0127/TA/07
Rekening Giro No. 02/0127/TA/07

PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk

Kantor Cabang Cikarang



Yunkim Jaya
Kepala RPD

Marlyn Truly

Rekening Giro No. 02/0127/TA/07

INVOICE

NO : M410

Pembayaran atas invoice ini dianggap sah apabila transfer dana sudah masuk kedalam rekening kami di Bank :

The payment of this invoice will be valid after we receive fund transferred to our Account :

Bank BCA
Kcp. Metro Jababeka
PT Grand Zuri Cikarang
Account No. 873 047 2774

Customer ID :

Name : Balai Besar Guru Penggerak (BBGP)

Address : Jl. Diponegoro No. 12 Citarum

Bandung Wetan - Bandung
Jawa Barat 40115

Attention : Asep Saprudin, Mr.

Harap kirimkan lewat Fax bukti Transfer Bank anda ke : (021) 8984 2300

Please Fax Your Copy transfer Document to : (021) 8984 2300

Room	Guest Name	Check In	Check Out	Type	Pax	Amount Due
	FULLBOARD RESIDENTIAL MEETING PACKAGE	05-Dec-22	07-Dec-22		30	78,000,000.00
	FULLBOARD RESIDENTIAL MEETING PACKAGE	07-Dec-22	09-Dec-22		26	67,600,000.00
	SUPERIOR ROOM PACKAGE (PANITIA)	05-Dec-22	09-Dec-22		6	15,600,000.00
	SUPERIOR ROOM PACKAGE (PENGAJAR)	05-Dec-22	09-Dec-22		3	7,800,000.00
Total Due						169,000,000.00

HARAP CANTUMKAN NOMOR TAGIHAN PADA PEMBAYARAN ANDA

PLEASE ADVISE INVOICE NUMBER UPON REMITTANCE

Nilai Tukar Uang : IDR

Jatuh Tempo : January 15, 2023

Cikarang, December 31, 2022



(Received By)

(Chief Accounting)

Jl.Niaga Raya Blok AA 2, kawasan Industri
Jababeka II Cikarang , Indonesia

Email : ar.jbbk@grandzuri.com .Phone : (021) 89842355 Fax : (021)89842300